

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa, melainkan pada hukum. Jadi kekuasaan hukum terletak diatas segala kekuasaan yang ada dalam negara, yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun kepentingan warganya dalam bernegara. Karena pada hakekatnya negara merupakan produk perjanjian diantara rakyat.

Perkembangan korporasi pada permulaan zaman modern dipengaruhi oleh bisnis perdagangan yang sifatnya semakin kompleks. Misalnya, Inggris sejak abad XIV sudah menjadi perdagangan wol dan tekstil yang diekspor ke daratan eropa. Pada tahun 1599 dibentuk The English East India Company dan diresmikan oleh ratu Elisabeth I pada tahun 1600. Pada zaman raja James I (1566-1625), di Inggris mulai

dikenal korporasi sebagai subyek hukum (*legal person*), yang berbeda dengan manusia.<sup>1</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptaannya kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.<sup>2</sup>

Korporasi ternyata tidak hanya bergerak di bidang kegiatan ekonomi, akan tetapi sekarang ini ruang lingkupnya sudah mulai luas karena dapat mencakup bidang pendidikan, kesehatan, riset, pemerintahan, sosial, budaya dan agama.<sup>3</sup> Perkembangan dan pertumbuhan korporasi dapat menimbulkan efek negatif, sehingga kedudukannya mulai bergeser menjadi subjek hukum pidana.

Adapun subyek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang. Mulai dikenal secara luas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi ( Pasal 15 ayat (1) UU No. 7 Drt. Tahun 1955), dan dalam pasal 17 ayat (1) UU No.11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, dan pasal 49 UU No. 9 Tahun 1976 Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Psicotropika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,

---

<sup>1</sup> Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010 hlm. 37

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 2

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 41

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia hanya ditemukan dalam Perundang-Undangan khusus diluar KUHP, yang merupakan pelengkap KUHP, sebab untuk hukum pidana umum atau KUHP itu sendiri masih menganut subyek hukum pidana secara umum, yaitu manusia (Pasal 59 KUHP).<sup>4</sup>

Penempatan korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana tidak terlepas dari modernisasi sosial, menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat disitu maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal semakin besar pula.<sup>5</sup>

Bentuk korporasi pada perkembangannya ada yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum, yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi. Sedangkan yang tidak berbadan hukum adalah *Commanditaire Vennooschap* (CV), Firma dan Persekutuan Perdata. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum diakui oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan tidak lepas kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, jika Perseroan Terbatas melakukan tindak pidana, maka yang bertanggungjawab mewakili perseroan adalah pengurus yang pada dasarnya dapat mewakili perusahaan, dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang dimaksud dengan pengurus adalah direksi bersama dengan komisaris.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 46

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 43

Pengertian direksi berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan pengertian dewan komisaris berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah organ perseorangan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada direksi.

Kejahatan tindak pidana perpajakan banyak dilakukan oleh direksi dari perseroan terbatas, bila melihat kedudukan direksi sebagai wakil perseroan yang *persona in judicio* atau subjek hukum mandiri. Pengangkatan direksi oleh RUPS harus dipandang sebagai mandat kepada direksi untuk *orverse management and return profits* bagi pemegang saham. Tugas dan kewajiban serta wewenang direksi suatu perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Apabila tugas dan kewajiban itu dilakukan atau wewenang itu telah disalahgunakan, akan membawa konsekuensi terhadap pejabat/pengurus yang melakukannya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38-43 Pejabat/pengurus tersebut harus bertanggungjawab atas kelalaiannya itu atau penyalahgunaan kewenangannya. Demikian pula untuk jabatan anggota direksi suatu perseroan.

Pertanggungjawaban direksi pada pokoknya bersifat kolegiat dan diantara anggotanya boleh diadakan pembagian tugas. Pembagian tugas ini merupakan tata

kelola internal organisasi perseroan yang mengikat kedalam, dan tidak mengikat pihak ketiga, sehingga dalam berhubungan dengan perseroan pihak ketiga tidak perlu meneliti ruang lingkup kewenangan dari anggota direksi yang bersangkutan sesuai anggaran dasar perseroan tersebut. Akan tetapi setiap direksi maupun anggota direksi bertanggungjawab secara pribadi bila bersalah atau lalai saat menjalankan tugasnya, sekaligus membuka kemungkinan tanggungjawab renteng diantara anggota direksi.

Hal ini sesuai dengan salah satu bunyi teori pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu Teori *Direct Corporate Criminal Liability* yang menyatakan bahwa korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi.<sup>6</sup>

Keaksahan dari kejahatan korporasi adalah bahwa ia dilakukan oleh korporasi atau agen-agensya (manager, karyawan ataupun pemilik) terhadap anggota masyarakat, lingkungan kreditur, investor ataupun terhadap para saingannya. Kemudian *defrauding the government* adalah tindakan penipuan oleh suatu korporasi yang ditujukan langsung kepada pemerintah. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari kewajiban membayar pajak sesuai dengan pendapatan atau keuntungan korporasi yang sesungguhnya. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dalam bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak mempunyai daftar pembukuan lebih dari satu. Hal ini dimaksudkan untuk mengelabui pemerintah agar tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk membayar pajak.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 105

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tindak Pidana dibidang perpajakan merupakan suatu tindakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelaku yang melakukannya diancam dengan hukuman pidana berupa pidana penjara, pidana kurungan dan denda.

Dampak dari tindak pidana perpajakan dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa mengingat tindak pidana perpajakan terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan tindak pidana perpajakan perlu dilakukan dengan cara yang efektif.

Seperti kasus yang terdapat dalam (Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN. Jkt Utr), bahwa terdakwa LIN HOK CUNG alias ACUNG alias AGUSTINUS alias HENDRI SAPUTRA alias ANDI GUNAWAN, bersama-sama dengan saksi YEN MIN, MULYANAN IRWAN, APIN dan ALUNG masing-masing sebagai marketing pada perusahaan milik terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 bertempur di Lendeteves Glodok, Jakarta Tower dan Ruko Inkopal, Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menyuruh, melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, dengan sengaja menerbitkan faktur pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP DIREKTUR YANG MENYURUH KARYAWAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 100/PID.SUS/2016/PN. JKT UTR)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap direktur yang menyuruh karyawan melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN.Jkt Utr ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian urntuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap direktur yang menyuruh karyawan melakukan tindak pidana perpajakan (Studi Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN.Jkt Utr).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dan bagi diri sendiri sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah penulis dapat memberi sumbangan bagi perkembangan Hukum Pidana Korporasi

2. Secara Praktis

Skripsi ini juga dapat dapat memberikan sumbangan bagi aparat penegak hukum dalam memahami tindak pidana korporasi

3. Manfaat bagi diri sendiri

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim

Kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk membuat suatu putusan didalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka dapat merujuk pada pengertian dibawah ini:

1. Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau *considerans* merupakan “dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil”.<sup>7</sup>
2. Menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. “Pertimbangan adalah alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan dan membuat putusan hakim menjadi objektif dan berwibawa.”<sup>8</sup>

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, namun dari segi teknis ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan mencari, menemukan, dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan

---

<sup>7</sup> S.M. Amin, 2009, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 41 Sebagaimana Dikutip Dari Sonda Tallesang, dkk, 2014, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 6

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 7

individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).<sup>9</sup> Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai dasar dari putusannya.<sup>10</sup>

Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Bismar Siregar, apapun istilah tepatnya, karena menyebut hakim sudah tidak diragukan yaitu mereka yang mengucapkan dan menetapkan keadilan atas diri seseorang.<sup>11</sup> Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, ia menjadi ciri pula suatu negara hukum. *The Universal Declaration of Human Rights*, pada Pasal 10 mengatakan sebagai berikut :

Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hal-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.<sup>12</sup>

Dalam mengemban tugas penegak hukum dan keadilan, para hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Agar para hakim tetap berlaku jujur dan tidak tergoda bujukan-bujukan dari luar yang dapat memengaruhi putusannya, sebelum melakukan jabatannya menurut UU No.4 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (2) hakim harus bersumpah atau beranji menurut agamanya.<sup>13</sup>

Adapun Pasal 24 UUD berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Al Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 151

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm.

45

<sup>11</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006 , hlm.

49

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 99

<sup>13</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006 , hlm.

49

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang<sup>14</sup>

Ter Haar mengatakan hakim Indonesia harus mendekatkan diri serapat-rapatnya dengan masyarakat. Dengan berlakunya KUHAP maka diharapkan peranan hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan (yurisprudensi) yang tepat dapat menjawab masalah-masalah baru yang timbul. Yurisprudensi lama yang didasarkan pada HIR, tentu banyak yang tidak sesuai dengan peraturan acara yang baru.<sup>15</sup>

Berhubung dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepat perumusan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”

Didalam Undang-Undang Pokok Kehakiman dikemukakan beberapa asas yang mulai ditentukan dalam pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009, yaitu :

1. Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 100

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 104

2. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
4. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.<sup>16</sup>

Hakim memutuskan hukumnya yang berlaku antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam satu perkara tertentu, hakim menentukan hukumnya *in concreto*. Pembentuk undang-undang menentukan hukumnya *in abstracto*, pembentuk undang-undang merumuskan aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua orang yang ada dibawah penguasaannya.

Suatu keputusan hakim juga mempunyai kekuatan yang harus dihormati oleh setiap orang, misalnya keputusan tentang kedudukan hukum seseorang. Apakah seseorang sudah cukup umur, apakah dia orang tua wali, kawin atau tidak kawin, cerai, anak salah satu disahkan atau diakui, semuanya itu adalah “kedudukan hukum” seseorang namanya.<sup>17</sup>

Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari dua kategori, berikut adalah pertimbangan hakim dalam putusan pidana :

#### 1. Pertimbangan hakim yang bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut adalah :

##### a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian

---

<sup>16</sup> Zaeni Asyhadie & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 203-204

<sup>17</sup> Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 36-37

tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum dimuka persidangan.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

2. Pertimbangan yang bersifat Nonyuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah sebagai berikut :

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan didalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP yang baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim

e. Faktor agama terdakwa

Hakim membuat keputusan berdasarkan kepada Ketuhanan, berarti harus pula ia terkait oleh ajaran-ajaran agama.<sup>18</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pemidanaan**

---

<sup>18</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 124-144

Pemidanaan atau dengan kata lain penghukuman merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dasar yang menjadi pokok menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis yaitu : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Pemidanaan juga memiliki dasar yang pokok yaitu asas legalitas (*principle of legality*) yang berisi tentang asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.<sup>19</sup>

Adapun pengertian pemidanaan menurut beberapa ahli, yaitu :

- a. Menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukuman pidana, maka istilah tersebut harus diesempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence atau veroor deling*.<sup>20</sup>
- b. M. Sholehuddin, sebagaimana dikutip oleh Jarome Hall memberikan perincian mengenai pemidanaan, bahwa pemidanaan sebagai berikut :
  - 1) Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup
  - 2) Pemidanaan memaksa dengan kekerasan
  - 3) Pemidanaan diberikan atas nama negara (dioritaskan)
  - 4) Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarnya dan penentuannya yang diekspresikan dalam putusan
  - 5) Pemidanaan juga diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika
  - 6) Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan melihat kepribadian (*personalitas*) si pelanggar, motif dan dorongannya.<sup>21</sup>
- c. Nandang Sambas dan Ade mahmud, menyatakan pemidanaan merupakan proses pelaksanaan pidana (hukuman) bagi pelaku yang dalam hukum pidana formil berada

---

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 25

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1984, hlm. 49

<sup>21</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm. 34

dihilir karena pemidanaan berjalan apabila pelaku tindak pidana telah berstatus narapidana.<sup>22</sup>

- d. Menurut Sir Rupert Cross, bahwa punishment means the infliction of pain by the state on someone who has been convicted an offence atau pemidanaan diartikan sebagai suatu pengenaan penderitaan oleh negara terhadap seorang yang telah dihukum karena melakukan suatu kejahatan.<sup>23</sup>

## 2. Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi sipelaku agar tidak melakukan perbuatan pidana, dan orang lain takut untuk melakukan perbuatan pidana yang sama atau perbuatan melawan hukum.

Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukuman atau penjatuhan pidana. Dasar pembenaran penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu sebagai berikut :

### a. Teori Absolut

Menurut teori absolut, tujuan pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri. “Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan harus dijatuhkan hukuman pidana”. Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vergelding*).<sup>24</sup>

### b. Teori Relatif

Tujuan dari pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan, menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan, memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan. Sehingga teori ini juga disebut dengan teori tujuan.

### c. Teori Gabungan

---

<sup>22</sup> Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas – Asas dalam RKUHP*, Bandung, Refika Aditama, 2019, hlm. 217

<sup>23</sup> M. Ali Zaidin, *Kebijakan kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 218

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 219



Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, atujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>25</sup>

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas**

#### **1. Pengertian Perseroan terbatas**

Istilah Perseroan Terbatas terdiri atas dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>26</sup>

Definisi otentik PT ditentukan dalam pasal 1 UUPT. Pasal ini menyebutkan bahwa PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dari definisi itu dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada PT, yakni :

- a. PT adalah badan hukum
- b. PT adalah persekutuan modal
- c. Didirikan berdasarkan perjanjian

Menurut Rudi Prasetya, istilah PT yang digunakan Indonesia sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris dan hukium Jerman. Di satu pihak ditampilkan segi sero atau sahamnya, tetapi sekaligus di sisi lain juga ditampilkan segi tanggung jawabnya yang terbatas.<sup>27</sup>

#### **2. Organ Perseroan Terbatas**

---

<sup>25</sup> Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2015 hlm. 80

<sup>26</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2014, hlm. 63

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 65

Pasal 1 angka 2 UUPT Nomor 40 bahwa Organ Perseroan Terbatas terdiri dari rapat umum pemegang saham (rups), direksi dan dewan komisaris. UUPT nomor 40 tahun 2007 pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 yang mengatur defenisi yang dimaksud dengan ketiga organ tersebut, yaitu :

**a. Rapat Umum Pemegang Saham**

Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 2007 memberikan pengertian bahwa RUPS adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau anggaran dasar.<sup>28</sup>Pada dasarnya RUPS merupakan suatu forum yang dimiliki pemegang saham untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perseroan, karena dalam RUPS pemegang saham sebagai pemilik perseroan memiliki fungsi pengawasan kepengurusan perseroan yang dilakukan direksi.

Kedudukan RUPS dalam perseroan terbtas merupakan organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi.Sebab segala kebijakan perusahaan hulunya dari kehendak RUPS dan hilirnya kehendak itu oleh Direksi. Fokus dominan kedudukan RUPS sebagai pemegang kekuasaan terttinggi yang diembankan, ketika RUPS memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan komisaris.<sup>29</sup>

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan.Keputusan tersebut tentu saja harus memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Sebab anggaran dasar merupakan kehendak mereka (pemegang saham dan para pendiri) pula, kehendak tersebut di perjanjikan dan perjanjian tersebut

---

<sup>28</sup>Farida Hasyim, 2009,*Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Lampung, hlm. 153

<sup>29</sup>Tuti Rastuti, *Op.cit*, hlm. 180

selanjutnya dituangkan dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, sesuai dengan hakikatnya bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan perjanjian.<sup>30</sup>

Berdasarkan karakteristik Perseroan Terbatas (PT) sebagai asosiasi modal, maka kedudukan RUPS menjadi wadah perwujudan kepentingan para pemegang saham (investor).<sup>31</sup> Dalam pasal 1 angka 3 ditentukan kewenangan RUPS dalam Perseroan Terbatas meliputi kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan dan atau anggaran dasar.<sup>32</sup>

Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar. Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UUPT akan ada selama UUPT belum diubah. Sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar yang disahkan atau disetujui Menteri Kehakiman dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT.<sup>33</sup>

Beberapa wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT antara lain :

- a. Penetapan perubahan Anggaran Dasar (Pasal 14)
- b. Penetapan pengurangan Modal (Pasal 37)
- c. Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan (Pasal 60)
- d. Penetapan penggunaan laba (pasal 62)
- e. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris (Pasal 80,91,92)
- f. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (pasal 105)
- g. Penetapan pembubaran Perseroan (Pasal 105)

#### **b. Dewan Komisaris**

Pasal 1 angka 6 UUPT disebutkan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm.180

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm.181

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.182

<sup>33</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.78

Jo pasal 108 UUPT No. 40 Tahun 2007, Tugas dan kewenangan Dewan Komisaris meliputi dua hal, yaitu menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi pemberian nasihat kepada Direksi dan jajaran manajemen perusahaan. Dewan komisaris terdiri dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, tetapi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Berbeda dari Direksi memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Direksi.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya harus kolektif, setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dan pengawasan perseroan. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari atas dua anggota dewan komisaris atau lebih, tanggungjawab tersebut berlaku secara tanggungjawab renteng Bagi setiap anggota Dewan Komisaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (3) dan (4) UUPT No. 40.Tahun 2007.

### **c. Direksi**

Direksi adalah organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 1 butir 5 UUPT 2007).

Berdasarkan defenisi diatas tampak bahwa istilah tugas wewenang dan tanggungjawab Direksi hampir memiliki arah dan maksud yang sama, yakni melakukan pengurusan perseroan (sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar perseroan) dan mewakili perseroan (baik didalam maupun diluar pengadilan).<sup>34</sup>

Yang menjadi tugas utama direksi adalah :

---

<sup>34</sup>Muladi, *Hukum Perusahaan*, 2017, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129

1. Mengelola (*managing*) kegiatan perusahaan sehingga tujuan utama untuk mencari laba dapat terwujud
2. Mencatat atau membuat pembukuan (*administration*) atas seluruh kekayaan perusahaan
3. Mewakili perusahaan (*representing as an agent*) dalam melakukan tindakan hukum untuk kepentingan perusahaan.<sup>35</sup>

Sebagai organ perseroan Terbatas, direksi bertanggungjawab penuh atas kegiatan pengurusan untuk kepentingan dan dalam mencapai tujuan Perseroan, serta mewakili perseroan dalam segala tindakannya, baik didalam maupun diluar pengadilan.<sup>36</sup>

Direksi perseroan terdiri dari satu orang Direksi atau lebih. Tetapi untuk perseroan yang tertentu wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota direksi. Perseroan tertentu tersebut adalah :

1. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelolah dana masyarakat
2. Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang
3. Perseroan terbuka.<sup>37</sup>

Adat tiga macam tanggungjawab anggota Direksi yang diatur dalam pasal 97 UUPT 2007, yaitu:

1. Bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan dengan itikad baik
2. Bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya
3. Bertanggungjawab secara renteng dalam hal direksi terdiri atas dua orang atau lebih atas kerugian yang sama seperti pada poin 2 diatas.<sup>38</sup>

## **1. Teori – Teori Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas**

### **a. Fiduciary Duty**

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 81

<sup>36</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hlm.104

<sup>37</sup>Mulhadi, *Op.cit*, hlm. 129

<sup>38</sup>*Ibid*, *Op.cit*, hlm. 130

Dalam teori pertanggungjawaban pidana Direktur Perseroan Terbatas dikenal teori *fiducia* yang artinya “kepercayaan” atau “*trust*”, atau dengan kata kerja *fidere*, yang berarti “mempercayai” atau “*to trust*” istilah *fiduciary* diartikan “memegang suatu dalam kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain”. Pemegang sesuatu secara kepercayaan untuk kepentingan orang lain disebut “trustee” sedang pihak yang dipegang untuk kepentingannya itu disebut *beneficiary* yang sepadan dengan kata amanah.<sup>39</sup>

Adapun prinsip hukum yang terbit dalam teori pertanggungjawaban *fiduciary duty* adalah sebagai berikut :

1. Secara hukum, seorang direktur perseroan tidak akan bertanggung jawab semata-mata atas salah dalam mengambil keputusan (*mere errors of judgment*). Bahkan, asal dia beritikad baik dan cukup berhati-hati, keputusan yang salah tidak dapat dibebankan kepada direksi meskipun kesalahan tersebut akibat kurang pengalaman atau kurang komprehensif dalam mengambil keputusan.
2. Terhadap tugas-tugas direksi yang dapat didelegasikan kepada bawahannya, maka berlaku asumsi hukum bahwa pihak bawahan telah melakukan tugasnya secara jujur (kecuali ada kecurigaan sebaliknya).
3. Direksi akan bertanggung jawab secara hukum manakala dia gagal dalam mengarahkan (*failure to direct*) bawahan dan jalannya perusahaan.

---

<sup>39</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit*, hlm. 167-169

4. Direksi akan bertanggung jawab secara hukum manakala dia mengetahui, membantu, atau ikut melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum meskipun hal tersebut semata-mata untuk kepentingan perseroan yang dipimpinnya.<sup>40</sup>

#### ***b. Business Judgment Rule***

Dalam teori pertanggungjawaban direksi sepanjang dalam menjalankan tugas pengurusannya direksi bertindak dengan itikad baik, dan semata-mata untuk kepentingan perseroan, maka bila ternyata perseroan tersebut menderita kerugian, tidak serta merta direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh perseroan. Doktrin ini melindungi direksi dengan memungkinkan mereka berbuat kesalahan, sepanjang proses pengambilan keputusan dilakukan secara cermat dan teliti, dengan wajar dan patut.<sup>41</sup>

Dengan demikian, business judgment rule dijadikan kriteria untuk mengukur tanggung jawab setiap anggota direksi, artinya seorang anggota direksi dianggap tidak bertanggung jawab, apabila dia melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan prinsip *fiduciary duties* yang ada, sekaligus dengan mempunyai berbagai pertimbangan yang *reasonable* terhadap keputusan yang diambilnya.<sup>42</sup>

#### ***c. Ultra Vires***

Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dalam anggaran dasar memegang peranan fungsi prinsipiell (*principle function*). Dikatakan memegang fungsi prinsipiell, karena pencantuman itu dalam anggaran dasar merupakan landasan hukum bagi pengurus perseroan, dalam hal ini direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan, sehingga pada tiap

---

<sup>40</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 48-49

<sup>41</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit*, hlm. 229

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 230

transaksi atau kontrak yang mereka lakukan tidak menyimpang ataupun keluar melampaui dari maksud dan tujuan serta kegiatan yang ditentukan dalam anggaran dasar.<sup>43</sup>

Doktrin *ultra vires* dimaksudkan untuk melindungi para pemegang saham, yang memungkinkan mereka melalui RUPS mengawasi direksi, untuk mencegah direksi berbuat *ultra vires* dan/atau untuk memperoleh ganti rugi dari perseroan. Bila transaksi berlanjut dan timbul bagi perseroan, maka perseroan dapat menuntut ganti rugi dari pribadi direksi, karena direksi melanggar kewajibannya.<sup>44</sup>

## **D. Tinjauan Umum Mengenai Direksi**

### **1. Pengertian Direksi**

Direksi dalam sebuah perusahaan (PT) merupakan ujung tombak karena direksi menjadi organ sebagai wakil yang berhadapan langsung dengan subjek hukum lain ketika PT melakukan hubungan hukum. Untuk itu, dalam melakukan aktifitasnya, PT mutlak memerlukan direksi sebagai organ sebagai organ perusahaan yang menjalankan keinginan dan tujuan perusahaan serta mewakilinya ketika subjek hukum lain bertindak di dalam pengadilan dan diluar pengadilan.<sup>45</sup> Direksi merupakan dewan direktur (*board of director*) yang dapat terdiri atas satu atau beberapa orang direktur. Apabila direksi lebih dari satu orang direktur, maka salah satunya menjadi Dirketur Utama atau Presiden Direktur dan yang lainnya menjadi direktur atau wakil direktur.<sup>46</sup> Berdasarkan pasal 85 UUPT, Direksi yang merupakan salah satu organ dari PT yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus kepentingan dan usaha perseroan. Dia akan bertanggung jawab secara pribadi apabila bersalah dan lalai dalam menjalankan tugasnya.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 242

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 244

<sup>45</sup> Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Bandung, Refika Aditama, 2015, hlm. 196-197

<sup>46</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2014, hlm. 105

<sup>47</sup> Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Bandung, Refika Aditama, 2013, hlm. 42



## 2. Fungsi Direksi

Pada prinsipnya ada dua fungsi utama dari direksi suatu perseroan, yaitu sebagai berikut :

### 1. Fungsi Manajemen

Dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. Fungsi manajemen ini dalam hukum Jerman disebut dengan *geschäftsführungsbefugnis*

### 2. Fungsi Representasi

Dalam arti direksi mewakili perusahaan didalam dan luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan diluar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terkait dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan kepentingan perseroan. Fungsi representasi ini dalam hukum Jerman disebut dengan *vertretungsmacht*.<sup>48</sup>

## 3. Tugas dan Kewenangan Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Dalam menjalankan tugas pengurusan tersebut, segala kinerjanya harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selain kewenangan menjalankan pengurusan, Direksi berwenang mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan demikian, kedudukan Direksi dalam suatu PT adalah sebagai pengurus dan wakil perusahaan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 30

<sup>49</sup> Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Bandung, Refika Aditama, 2015, hlm.

Direksi sebagai organ pengurus mewakili badan hukum, oleh karena itu tugas direksi mewakili PT, baik mewakili didalam maupun diluar pengadilan. Tugas mewakili perseroan diluar pengadilan seperti mewakili perseroan dalam hal melakukan transaksi bisnis dengan pihak ketiga, menandatangani kontrak-kontrak, menghadap pejabat negara, dan sebagainya, sedangkan tugas direksi di dalam pengadilan seperti mewakili PT ketika menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana korporasi, atau mewakili PT dalam hal PT menjadi tergugat atau penggugat dalam suatu perkara perdata.<sup>50</sup> Dalam kaitannya dengan tugas sehari-hari, tugas direksi dalam melakukan perbuatan hukum meliputi :

1. Menandatangani saham-saham yang dikeluarkan, bersama-sam komisaris dalam hal pembelian kembali saham, yaitu direksi melakukan pembayaran, penyimpanan surat saham.
2. Dalam rangka penambahan modal, seperti direksi bertugas menerima setoran saham dan mencatatnya dalam daftar pemegang saham.
3. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi.
4. Menyusun laporan neraca untung rugi Perseroan pada akhir tahun, sebagai pertanggungjawaban direksi, dengan menyampaikannya dan meminta untuk disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
5. Melakukan pemanggilan RUPS dan memimpin RUPS (khusus untuk PT terbuka RUPS dipimpin oleh komisaris).
6. Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 201

Direksi memiliki kewenangan yang paling luas dibandingkan dengan organ lain. Pasal 98 UUPPT memberikan ketentuan tentang kewenangan direksi untuk mewakili Perseroan yang tidak bersyarat, didalam dan diluar pengadilan. Kewenangan tersebut diberikan kepada setiap anggota direksi, kecuali ditentukan dalam anggaran dasar.<sup>51</sup>

#### **4. Tanggung Jawab Direksi**

Tanggung jawab direksi terhadap perusahaan dan terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat perbuatan hukum atau tindakan hukumnya tidak terlepas dari apa yang menjadi sumber timbulnya perikatan atau timbulnya hubungan hukum. Pada hakikatnya tanggung jawab direksi adalah terbatas. Paradigma lama dari teori pertanggungjawaban PT memengaruhi juga tentang tanggung jawab direksi. Tanggung jawab PT pada hakikatnya adalah tanggung jawab terbatas sehingga sering kali teori pertanggungjawaban terbatas tersebut menjadi tameng bagi PT untuk bertindak sewenang-wenang, demikian pula tanggung jawab terbatas ini dipergunakan pula oleh direksi dan komisaris.<sup>52</sup>

Pada hakikatnya, tanggung jawab direksi melekat tanggung jawab terbatas dan yang bertanggung jawab atas segala perbuatan dan tindakannya adalah PT sebagai badan hukum. Direksi hanyalah organ yang mewujudkan kepentingan dan tujuan dari PT. Tanggung jawab direksi tersebut terbatas selama direksi menjalankan kewenangan melakukan pengurusan dan perwakilannya sesuai dengan tujuan perusahaan sebagaimana ditentukan anggaran dasar, serta sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, menjalani pengurusan perusahaan sesuai dengan asas kepatutan, beritikad baik dan menjalankan kepercayaan yang diberikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) kepada dirinya.<sup>53</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perpajakan**

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 203-204

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 209

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm .210

## 1. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan

Dalam tindak pidana perpajakan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pajak, namun demikian dalam kepustakaan hukum dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Apabila ketentuan yang dilanggar berkaitan dengan undang-undang perpajakan, disebut dengan tindak pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pemberian sanksi pidana (termasuk yang diatur dalam undang-undang pajak) sebenarnya merupakan senjata pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium* yang akan diterapkan apabila sanksi administrasi dirasa belum cukup untuk mencapai tujuan penegakan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebelum menjelaskan apa yang menjadi definisi dari tindak pidana perpajakan, terlebih dahulu dikemukakan definisi tindak pidana. Untuk definisi tindak pidana terdapat beberapa pandangan yang berusaha untuk menggambarannya secara terperinci. Berikut beberapa pandangan arti dari tindak pidana, yaitu:

1. Menurut Moeljatno yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut beliau dapat diketahui apa yang menjadi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
  - a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
  - b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
  - c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
  - d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat.<sup>54</sup>
2. Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).
  3. Erdianto Effendi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Berdasarkan beberapa pandangan di atas mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana, maka yang dimaksud dengan tindak pidana perpajakan adalah sebagai berikut:

Tindak pidana perpajakan adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena merupakan pelanggaran dan kejahatan menurut undang-undang perpajakan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan oleh wajib pajak, dan pihak ketiga yang mampu bertanggung jawab.<sup>55</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perpajakan**

Dalam arti umum, unsur tindak pidana dibagi atas dua unsur utama yaitu:

### **1. Unsur Subjektif**

Unsur subjektif adalah unsur yang berada dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh *keseangajaan (intention/opzet/dolus)* dan *kealpaan (negligence)*

---

11 <sup>54</sup> Said Sampara dan Insan Anshari Al Aspary, *Tindak Pidana Perpajakan*, Jakarta, Cipta Karya, 2012, hlm.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 12

*or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 bentuk, yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).
- c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 bentuk, yakni :

- a. Tak berhati-hati.
- b. Dapat menduga akibat perbuatan itu.

## 2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa :
  - 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
  - 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia  
 Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)
  1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
  2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum karena dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka yang menjadi unsur-unsur tindak pidana perpajakan adalah :

1. Unsur Subjektif Tindak Pidana Perpajakan

Unsur subjektif tindak pidana perpajakan adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana perpajakan berupa adanya kesalahan. Kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

- 1) Kesengajaan sebagaimana maksud
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan atau kemungkinan

Kealpaan atau kelalaian terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :

1. Tak hati-hati.
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu.

2. Unsur Objektif Tindak Pidana Perpajakan

a. Perbuatan berupa :

- 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
- 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan

b. Akibat perbuatan :

Akibat tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan pada sektor negara dan keuangan daerah

c. Keadaan-keadaan :

1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

2) Keadaan setelah perbuatan itu dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat membebaskan pelaku tindak pidana perpajakan dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang perpajakan, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.<sup>56</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perpajakan

1. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 39 ayat (1) KUP berbunyi :

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- c. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan.
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
- e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29
- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.
- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 15-17



- h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dan pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program dalam pasal 28 ayat (11) atau
  - i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak tertuang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak tertuang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal mengulangi tidak melakukan kewajiban pajak Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 39 ayat (2) KUP berbunyi :
- Pidana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (kali) menjadi 2 (kali) sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjadi pidana penjara yang dijatuhkan.
3. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal percobaan menyalahgunakan NPWP atau PKP Undang-Undang No. 8 Tahun 2007 Pasal 39 ayat (3) KUP berbunyi :
- Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali

jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

4. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal sengaja menerbitkan faktur pajak tidak sesuai ketentuan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 39A KUP berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau
- b. Menerbitkan faktur pajak tapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling singkat 2 (kali) jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

5. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal mempersulit atau menghalangi penyidikan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 41B KUP berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan dibidang tindak pidana perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

6. Jenis tindak pidana perpajakan menyuruh melakukan tindak pidana perpajakan Pasal 43 berbunyi :

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai, dan Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut

serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan<sup>57</sup>.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menganalisis putusan hakim Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN.Jkt Utr, dan pembahasan kajian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap direktur yang menyuruh karyawan melakukan tindak pidana perpajakan (Studi Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN.Jkt Utr).

##### **B. Jenis Penelitian**

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 29-37

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau dokumen siap pakai sebagai kajian utama.

### C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparatative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>58</sup> Akan tetapi dalam penulisan ini penulis memakai metode pendekatan penelitian sebagai berikut:

- a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN.Jkt Utr, yang dimana putusan tersebut mengadili direktur yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyuruh, melakukan dan turut serta melakukan, menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sesuai dengan fakta persidangan.

### D. Sumber Bahan Hukum

---

<sup>58</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetak ke-6, Jakarta, Kencana, 2010, hal 93

Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan hukum yang telah diperoleh. Terdapat 3 jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, bahan hukum tersier sebagai berikut :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Merupakan badan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan-peraturan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu seperti:

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana

b) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

#### 2. Bahan hukum sekunder

Merupakan badan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai badan hukum primer, seperti buku-buku, literatur yang terkait, pendapat para ahli dan tulisan-tulisan hukum.

#### 3. Bahan hukum tersier

Merupakan badan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus hukum serta hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **E. Metode Penelitian**

Adapun penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan (Library research),

pada penelitian Normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisa bahan pustaka dan juga pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif, yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN. Jkt Utr Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Direktur Yang Menyuruh Karyawan Melakukan Tindak Pidana Perpajakan. Kemudian dilakukan pembahasan dan analisis yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

